



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUKRI, S.T., M.T.;**
Tempat Lahir : Sambas;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/1 Maret 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Parit H. Husin II, Komplek Pemda Jalur II Nomor 16 RT 001 RW 006, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;

Pembantaran penahanan sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;

Pengalihan penahanan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tanggal 24 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKRI, S.T., M.T., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKRI, S.T., M.T., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit laptop merek ASUS VIVO BOOK seri A442U warna hitam;
 2. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxi A7 warna hitam;
 3. 3 (tiga) buah *flasdisk* merek Toshiba warna putih;
 4. 1 (satu) buah *flasdisk* merek pendrive warna putih hijau;
 5. 1 (satu) *flasdisk* merek Vgen warna merah;
 6. 1 (satu) bundel dokumen Penelitaian dan Evaluasi Hasil Kajian Teknis Lapangan Paket Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam;
 7. 1 (satu) bundel harga perhitungan sendiri/*owner estimate* (HPS/OE) Program Penyelenggaraan Jalan Paket Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam;
 8. 2 (dua) lembar rekapan paket pekerjaan;
 9. Surat Bupati Sambas yang ditandatangani oleh H. ATBAH ROMIN SUHAILI, Lc., yang ditujukan kepada Gubernur Kalbar Nomor 620/325.b/PUPR-BM/2018, tanggal 23 Oktober 2018 perihal Usulan Bantuan Penanganan Jalan Kabupaten di Kabupaten Sambas sumber dana APBD Provinsi T.A. 2019;
 10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar dengan Pemerintah Kabupaten Sambas Nomor (2609)/PUPR-B/2019 tanpa nomor, tanggal 20 Agustus 2019 tentang Pemberian Hibah Barang/Jasa berupa Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam dan Penggantian Jembatan Sungai Tebas Ruas Jalan Lingkar Tebas kepada Pemerintah Kabupaten Sambas;

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berita Acara Rasionalisasi RKA Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar tanggal 18 Oktober 2018;
12. Rangkuman Survey Kondisi Jalan 2019 tanpa cap dan tandatangan;
13. Monitoring Konsultan Perencana T.A. 2019;
14. Draf Kerangka Acuan Kerja, Pengguna Anggaran Dinas PUPR Provinsi Kalbar Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam T.A. 2019 tanpa tandatangan;
15. Kerangka Acuan Kerja, Pengguna Anggaran Dinas PUPR Provinsi Kalbar Paket Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam T.A. 2019 tanpa tanggal bulan Februari 2019 yang ditandatangani oleh PPK Drs. SY. M. AMIN, S.ST., M.Ling.;
16. Surat Perjanjian (Kontrak) Paket 24 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam T.A. 2019 pihak ketiga PT TRITUNG GAL REKAYASA KHATULISTIWA;
17. Addendum 01 tanggal 9 Agustus 2019 atas Surat Perjanjian (Kontrak) Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam T.A. 2019 pihak ketiga PT TRITUNG GAL REKAYASA KHATULISTIWA;
18. Addendum 02 tanggal 29 Oktober 2019 atas Surat Perjanjian (Kontrak) Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam T.A. 2019 pihak ketiga PT TRITUNG GAL REKAYASA KHATULISTIWA;
19. 2 (dua) buku Berita Acara Penelitian dan Evaluasi PENGANTIAN PERSONIL sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak) Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam T.A. 2019 pihak ketiga PT TRITUNG GAL REKAYASA KHATULISTIWA;
20. 2 (dua) buku Berita Acara Penelitian dan Evaluasi PENAMBAHAN PERSONIL sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak) Pengawasan

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam T.A. 2019 pihak ketiga PT TRITUNGAL REKAYASA KHATULISTIWA;

21. Daftar Hadir Rapat Bidang Binamarga Dinas PUPR Provinsi Kalbar Hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 yang dihadiri oleh Sdr. DANI HARDIAN mengatasnamakan PT BATU ALAM BERKAH;
22. Surat Gubernur Kalbar Nomor 05/0519.1/Dalev-Bappeda, tanggal 9 Februari 2018, yang ditandatangani Sekda Provinsi Kalbar perihal Persiapan Kortekrenbang di Provinsi Kalbar Tahun 2019;
23. Informasi Kegiatan Paket Fisik Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Kalbar T.A. 2019 status tanggal 14 Agustus 2019;
24. Laporan Survey Kondisi Jalan Kabupaten Sambas Paket 6 A Nomor Kontrak 600/12-P6A/DPUPR-B.1 tanggal 28 Mei 2018 Sumber Dana APBD T.A. 2018 pihak ketiga PT SINERGI KARYA UTAMA;
25. STRIP MAP Paket 6 A Nomor Kontrak 600/12-P6A/DPUPR-B.1 tanggal 28 Mei 2018 sumber dana APBD T.A. 2018 pihak ketiga PT SINERGI KARYA UTAMA;
26. Bahan paparan Rapat Monitoring Evaluasi Bulanan tanggal 25 Oktober 2019 Paket Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (sentebang) Tanah Hitam T.A. 2019;
27. 1 (satu) bundel Monitoring Perencanaan T.A. 2019 Dinas PUPR Provinsi Kalbar;
28. 1 (satu) bundel dokumen berkas Paket 24 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam T.A. 2019 pihak ketiga PT TRITUNGAL REKAYASA KHATULISTIWA;
29. 1 (satu) buah *flasdisk* VGEN dengan Kapasitas 32 Gb berisikan data P.24;
30. 1 (satu) buah *hardisk* Samsung warna biru;
31. 1 (satu) buah *hardisk* WD warna hitam;
32. 1 (satu) buah *hardisk* Transcend warna hitam;

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) unit PC merek ASUSTEK model V221IC;
34. 1 (satu) buah *hardisk* merek Toshiba warna hitam;
35. 1 (satu) buah *hardisk* warna biru;
36. 1 (satu) buah *hardisk* merek Seagate warna hitam;
37. 1 (satu) buah *hardisk* merek Seagate warna hitam pekerjaan Paket 54;
38. 1 (satu) buah *hardisk* merek Lenox warna hitam;
39. 133 (seratus tiga puluh tiga) lembar bon pembelian material pasir urug dari Quarry Mardani;
40. 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar bon pembelian material LPS dari Quarry Mardani;
41. 1 (satu) bundel Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2023;
42. 1 (satu) bundel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
43. 1 (satu) bundel Laporan Progres Fisik Tahun Anggaran 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat;
44. 1 (satu) bundel Renja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat;
45. 1 (satu) bundel Proposal Penanganan Jalan di Kabupaten Sambas Sumber Dana APBD Provinsi Kalbar T.A. 2019;
46. 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2018 tentang Petunjuk Tehnis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2019;
47. 1 (satu) bundel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2019;
48. 1 (satu) bundel Rencana Kerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018;

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) bundel Rencana Kerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019;
50. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Penyempurnaan SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2018 (Juli 2018);
51. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2018 (Desember 2018);
52. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Penyempurnaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Nomor 903/090/DPA-SKPD/BKPD-B, tanggal 30 Desember 2019;
53. 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019;
54. 1 (satu) bundel kumpulan DPA Dinas dan UPT Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019;
55. 1 (satu) bundel Laporan Monev Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat;
56. 1 (satu) buah laptop merek Asus Type X4509 warna abu-abu;
57. 1 (satu) bundel berkas administrasi;
58. 1 (satu) bonggol Buku Cek Nomor N 255538 Bank Kalbar atas nama PT BATU ALAM BERKAH;
59. 1 (satu) bonggol Buku Cek Nomor N 106351 Bank Kalbar atas nama PT BATU ALAM BERKAH;
60. 1 (satu) bonggol Buku Cek Nomor N 189927 Bank Kalbar atas nama PT BATU ALAM BERKAH;
61. 1 (satu) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT KARYA NUSA PEMUDA INDONESIA Nomor 15 tanggal 27 Oktober 2017;

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional PT KARYA NUSA PEMUDA INDONESIA, Nomor 1-6171-2-00004-000796, tanggal 4 Januari 2018;
63. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Nomor 503.2/387/5105/R-II/DPMTK/2017 tanggal 22 November 2017;
64. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0048570.AH.01.01. TAHUN 2017 tanggal 30 Oktober 2017;
65. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor AHU.0048570.AH.01.01 TAHUN 2017 tanggal 30 Oktober 2017;
66. 1 (satu) lembar Izin Gangguan Nomor 503/2696/DPMTK/R-I/S/2017, tanggal 13 November 2017;
67. 1 (satu) lembar Izin Gangguan Nomor 503/2697/DPMTK/R-I/S/2017, tanggal 13 November 2017;
68. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Nomor 2040/2017, tanggal 16 November 2017;
69. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 503/77/AC.C/XI/2017 tanggal 9 November 2017;
70. 1 (satu) lembar Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi Nomor 0544010 nama badan usaha PT KARYA NUSA PEMUDA INDONESIA, tanggal 21 Desember 2017;
71. 1 (satu) lembar Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi Nomor 0544011 nama badan usaha PT KARYA NUSA PEMUDA INDONESIA, tanggal 21 Desember 2017;
72. 1 (satu) lembar Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi nama badan usaha PT KARYA NUSA PEMUDA INDONESIA, tanggal 23 Juli 2017;
73. 1 (satu) lembar Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi nama badan usaha PT KARYA NUSA PEMUDA INDONESIA, tanggal 24 Juli 2017;

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi nama badan usaha PT KARYA NUSA PEMUDA INDONESIA, tanggal 24 Juli 2017;
75. 1 (satu) buah kartu NPWP Nomor 83.254.598.2-701.000 atas nama PT KARYA NUSA PEMUDA INDONESIA;
76. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama ANDI WARDAYANTO, S.T., tertanggal 23 Agustus 2016;
77. 1 (satu) bundel rekening koran periode 1/05/19 s.d. 31/12/19, Bank Mandiri nomor rekening 1460008882271 atas nama JONI ISNAINI;
78. 1 (satu) bundel rekening koran Periode 1/01/2020 s.d. 30/04/2020, Bank Mandiri nomor rekening 1460008882271 atas nama JONI ISNAINI;
79. 1 (satu) bundel rekening koran periode 1/08/2019 s.d. 31/12/2019, Bank Kalbar nomor rekening 1004011534 atas nama PT Batu Alam Berkah;
80. 1 (satu) unit komputer merek ASUS warna hitam berikut pengecas, Mouse dan Keyboard;
81. 2 (dua) buah *hardisck* merek SEAGATE warna hitam;
82. 1 (dua) buah *hardisck* merek Toshiba warna hitam;
83. 1 (satu) buah *plashdisk* merek Thosiba 2 GB warna putih;
84. 1 (satu) buah *plashdisk* merek Thosiba 32 GB warna putih;
85. 1 (satu) buah *plashdisk* merek Sandisk warna hitam-merah;
86. 1 (satu) buah *plashdisk* merek Caviar 32 GB warna hitam-biru;
87. 1 (satu) buah *plashdisk* merek V-GeN 8 GB warna hitam;
88. 1 (satu) buah *plashdisk* merek Transcend 8 GB warna hitam;
89. 1 (satu) buah *plashdisk* merek V-GEN 8 GB warna kuning;
90. 1 (satu) buah Modem TP-LINK warna hitam;
91. 2 (dua) lembar dokumen Daftar Penyedia Jasa yang diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kontrak sampai akhir T.A. 2019;
92. 1 (satu) berkas Pengujian Angka Pantul BETON Fc'10 atau K-125 pada Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam yang tidak ditandatangani Pembantu PPTK (ASEP SOPANDI,

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.ST., Konsultan Supervisi PT Tritunggal Rekayasa Khatulistiwa
(Muhammad Ferdiansyah Kurniawan, S.T.) dan Penyedia PT Batu
Alam Berkah (R. Ragil Adi Negara, A.Md.);

93. 1 (satu) buku Laporan Mingguan nama paket Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam Tahun Anggaran 2019;
94. 1 (satu) buku Laporan Harian Minggu 01 nama paket Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam Tahun Anggaran 2019;
95. 1 (satu) lembar Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Modal T.A. 2019 PENINGKATAN JALAN TEBAS-JAWAI (SENTEBANG)-TANAH HITAM yang tidak ditandatangani Sdr. SUKRI, S.T., M.T., selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Kalbar;
96. 1 (satu) lembar Daftar Kegiatan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalbar;
97. 2 (dua) lembar Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi (P2TPROV) Tahun Anggaran 2019;
98. 1 (satu) buku Dokumen HPS/*Ouners Estimate* Paket Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, sumber dana APBD Provinsi Kalbar T.A. 2019;
99. 1 (satu) buku Daftar Kegiatan Konstruksi Jalan dan Jembatan Provinsi Kalbar T.A. 2019;
100. 1 (satu) berkas dokumen Rapat Perbaikan Kerusakan dalam Masa Pemeliharaan (Peringatan) yang dilaksanakan di Kantor Dinas PUPR Provinsi Kalbar pada Bulan Juli 2020;
101. 3 (tiga) lembar Laporan Rekap Material Paket Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, sumber dana APBD Provinsi Kalbar T.A. 2019;
102. Rekapitulasi Usulan Program/Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun 2020 (APBD-P);

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Surat Tanda Terima Setoran Hasil Temuan Tindak Lanjut BPK atas kekurangan besi tulangan pada Pekerjaan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam T.A. 2019;
104. Surat Penugasan dari Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Kalbar SUKRI, S.T., M.T., Nomor 094/729/PUPR-B tanggal 13 November 2019 perihal Penugasan Personil Untuk Membantu PPK Dalam Melakukan Pemeriksaan Fiskal Pekerjaan;
105. Rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan pada Dinas PUPR Provinsi Kalbar T.A. 2019, tanpa tanggal bulan Desember 2019, tanpa cap dan tandatangan;
106. Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 121 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalbar;
107. Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas PUPR Provinsi Kalbar sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 100 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas PUPR Provinsi Kalbar;
108. Daftar Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi Kalbar status Desember 2018;
109. Berita Acara Serah Terima (Sementara) Nomor 600/BAST-S/TBS-TNH/PUPR-B/APBD/2019, tanggal 30 Desember 2019 atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam T.A. 2019;
110. Surat Direktur PT Batu Alam Berkah Nomor 022/Pemeliharaan/VI/2020, tanggal 18 Juni 2020 yang ditujukan kepada PPK Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam T.A. 2019;

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Pergub Nomor 73 Tahun 2019;
112. Daftar Kegiatan Kontruksi Jalan dan Jembatan Provinsi, Provinsi Kalbar T.A. 2019;
113. Daftar Penyedia Jasa yang perkiraan selesai tanggal 30 Desember 2019;
114. Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 505/DINAS-PU/2016 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi Kalimantan Barat;
115. Rencana Kerja SKPD Bidang ke PU atas nama Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 -2023 (revisi);
116. Rangkuman Survey Kondisi Jalan 2019 Paket 1A dan 2A Survey Kondisi Jalan di Ruas Jalan Provinsi Kalimantan Barat;
117. Peta Jalan Nasional dan Provinsi Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Kalbar;
118. Data Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Dinas PUPR Bidang Bina Marga T.A. 2019;
119. 1 (satu) bundel Laporan Fisik dan Keuangan Dinas PUPR Provinsi Kalbar sumber dana APBD PROVINSI KALBAR T.A. 2019 Bidang Bina Marga;
120. 1 (satu) lembar Surat Nomor 600/1648/PUPR-B tanggal 23 Oktober 2019, perihal Usulan Alokasi Dana Addendum pada Program Penyelenggaraan Jalan di Bidang Bina Marga T.A. 2019 berikut Usulan Revisi Alokasi Penanganan Jalan dan Jembatan Tahun 2019 VS Draft DPPA–BPKPD Bidang Bina Marga D.P.U.P.R Provinsi Kalbar;
121. 1 (satu) bundel DPPA SKPD Nomor 1.03.01.01.35.24.5.2 Dinas PUPR Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2019;
122. 1 (satu) bundel DPPA SKPD Nomor 1.03.01.01.35.39.5.2 Dinas PUPR Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2019;
123. 1 (satu) bundel Amandemen 01 tanggal 19 September 2019, nama paket Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam nilai kontrak Rp11.581.428.000,00 (sebelas miliar lima ratus

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), nilai amandemen 01 Rp12.218.996.000,00 (dua belas miliar dua ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sumber dana APBD Provinsi Kalbar T.A. 2019;
124. 1 (satu) bundel Amandemen 02 tanggal 29 Oktober 2019, nama paket Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang), sumber dana APBD Provinsi Kalbar T.A. 2019;
125. 1 (satu) bundel Amandemen 03 tanggal 27 Nopember 2019, nama paket Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang), sumber dana APBD Provinsi Kalbar T.A. 2019;
126. 1 (satu) bundel Amandemen 04 tanggal 16 Desember 2019, nama paket Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang), Sumber dana APBD Provinsi Kalbar T.A. 2019;
127. 2 (dua) lembar Surat Plt. Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalbar terkait Action Plan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Kalbar atas pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat T.A. 2019;
128. 2 (dua) lembar Berita Acara Perhitungan Kuantitas Pekerjaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
129. 1 (satu) buku Himpunan Temuan Pemeriksaan BPKRI atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Kalbar;
130. Konsep penghitungan kekurangan volume pekerjaan oleh BPK RI pada Pekerjaan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam T.A. 2019;
131. Tanggapan atas rekomendasi BPK RI pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Kalbar T.A. 2019;
132. Konsep Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) oleh Inspektorat Provinsi Kalbar pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Kalbar T.A. 2019;

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Dokumen Pembayaran Uang Muka (Bulan Juli 2019) paket pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam T.A. 2019;
134. Dokumen Pembayaran Termin Nomor 01 (24 September 2019) paket pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam T.A. 2019;
135. Dokumen Pembayaran Termin Nomor 02 (30 Oktober 2019) paket pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam T.A. 2019;
136. Dokumen Pembayaran Termin Nomor 03 (02 Desember 2019) paket pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam T.A. 2019;
137. Dokumen Pembayaran Termin Nomor 04 (19 Desember 2019) paket pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam T.A. 2019;
138. Dokumen Pembayaran Termin Nomor 05 (30 Desember 2019) paket pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam T.A. 2019;
139. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank kalbar nomor rekening 1025396118, Daftar Rincian Transaksi 01/10/2019 s.d. 31/12/2019 atas nama SUKRI;
140. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Kalbar nomor rekening 1025396118, Daftar Rincian Transaksi 01/01/2020 s.d. 18/08/2020 atas nama SUKRI;
141. 1 (satu) buah buku tabungan rekening tahapan Bank BCA nomor rekening 0291406172 atas nama SUKRI, S.T., Periode Oktober 2019 s.d. Juli 2020;
142. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor 600/04/SP/TBS-TNH/PUPR-B/APBD/2019 tanggal 22 Juli 2019 nama paket Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam nilai kontrak Rp11.581.428.000,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), sumber dana APBD Provinsi Kalbar T.A. 2019;

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih dengan nomor IMEI 1 354915111328556 dan IMEI 2 354916111328554;
144. 1 (satu) unit *handphone* Samsung Lipat warna putih;
145. 1 (satu) laptop Aser Aspire 4752 warna silver;
146. 1 (satu) buah *hardisk* WD warna hitam;
147. 1 (satu) buah *plashdisk* merek Vandisk warna merah;
148. 1 (satu) buah *plashdisk* merek Thosiba 4 GB warna biru;
149. 1 (satu) buah *plashdisk* merek Sandisk warna abu-abu silver;
150. 1 (satu) buah *plashdisk* dengan *casing* kulit warna hitam;
151. 1 (satu) buah *plashdisk* merek Thosiba warna putih;
152. 1 (satu) buah *plashdisk* merek Sandisk warna hitam kapasitas 32 GB;
153. 1 (satu) buah *plashdisk* merek Sandisk warna hitam;
154. 1 (satu) buah memory micro merek Cortex dengan kapasitas 8 Gb;
155. 1 (satu) map NPHD Paket Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam dan Penggantian Jembatan Sungai Tebas Ruas Jalan Lingkar Tebas Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2019;
156. 3 (tiga) lembar daftar penyedia jasa yang diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kontrak yang melewati T.A. 2019;
157. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Nomor 01/DPUPR-D.3/2019, tanggal 2 Januari 2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Tahun 2019;
158. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Nomor 277/DPUPR-D.3/2019, tanggal 1 Juli 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas dan Pekerjaan Umum dan Penataan

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Provinsi Kalbar Nomor 73/DPUPR-D.3/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Tahun 2019;

159. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Nomor 436/DPUPR-D.3/2019, tanggal 29 Oktober 2019 tentang Perubahan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Tahun 2019;
160. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Nomor 358/DPUPR-D.3/2019, tanggal 26 Agustus 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Nomor 277/DPUPR-D.3/2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Tahun 2019;
161. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Nomor 73/DPUPR-D.3/2019, tanggal 11 Februari 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Nomor 01/DPUPR-D.3/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Barang Pengguna di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Tahun 2019;

162. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Nomor 449/DPUPR-B/2019, tanggal 31 Oktober 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Nomor 366/DPUPR-B/2019 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di lingkungan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Tahun 2019;
163. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Nomor 449/DPUPR-B/2019, tanggal 31 Oktober 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Nomor 366/DPUPR-B/2019 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di lingkungan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Tahun 2019;
164. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Nomor 366/DPUPR-B/2019, tanggal 27 Agustus 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Nomor 256/DPUPR-B/2019 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di lingkungan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Tahun 2019;
165. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Nomor 256/DPUPR-B/2019, tanggal 17 Juni 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Nomor 233/DPUPR-B/2019 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di lingkungan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Tahun 2019;
166. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Nomor 233/DPUPR-B/2019, tanggal 20 Mei 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Nomor 136/DPUPR-B/2019 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di lingkungan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Tahun 2019;

167. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Nomor 136/DPUPR-B/2019, tanggal 4 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di lingkungan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Tahun 2019;
168. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Nomor 461/DPUPR-B.1/2019, tanggal 6 November 2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan di lingkungan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Tahun 2019;
169. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Nomor 449/DPUPR-B/2019, tanggal 31 Oktober 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Nomor 366/DPUPR-B/2019 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di lingkungan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Tahun 2019;
170. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1006/BPKPD/2019, tanggal 17 Juni 2019 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pejabat/Pegawai sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Tahun 2019;
171. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Nomor 653/BPKPD/2018, tanggal 31 Desember 2018 tentang Penunjukan Pejabat/Pegawai sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar;

172. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Nomor 67/DPUPR-D/2019, tanggal 11 Februari 2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar;
173. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Nomor 289/DPUPR-B.1/2019, tanggal 10 Juli 2019 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak Pekerjaan Konstruksi di lingkungan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar;
174. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 821/06/BKD.B Tahun 2020, tanggal 3 Januari 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar;
175. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 821/65/BKD.B Tahun 2019, tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar;
176. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 67/DPUPR-D/ 2019, tanggal 11 Februari 2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar;
177. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Nomor 289/DPUPR-B.1/2019, tanggal 10 Juli 2019 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kontrak Pekerjaan Konstruksi di lingkungan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar;

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Nomor 256/DPUPR-B/2019, tanggal 17 Juni 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 233/DPUPR-B/2019 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2019;
179. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Nomor 233/DPUPR-B/2019, tanggal 20 Mei 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 136/DPUPR-B/2019 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2019;
180. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Nomor 269/DPUPR-B/2019, tanggal 1 Juli 2019 tentang Pemberian Bantuan Hibah Berupa Barang/Jasa Kepada Pemerintah Kabupaten Sambas;
181. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar, jumlah anggaran Rp661.411.848.134,00 (enam ratus enam puluh satu miliar empat ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh empat rupiah) Tahun Anggaran 2019 per Oktober 2018;
182. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar, jumlah anggaran Rp504.411.000.000,00 (lima ratus empat miliar empat ratus sebelas juta rupiah) T.A. 2019;
183. 1 (satu) buku Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang APBD Tahun Anggaran 2019;

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1 (satu) buku Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;
185. 1 (satu) buku Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
186. 2 (dua) buku Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
187. 1 (satu) bundel fotokopi Kebijakan Umum (KUA) APBD Tahun Anggaran 2019;
188. 1 (satu) bundel fotokopi Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019;
189. 1 (satu) bundel fotokopi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019;
190. 2 (dua) bundel fotokopi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;
191. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Sekertaris Daerah Nomor 903/2446/BPKPD-B tanggal 23 Agustus 2018 perihal Penyusunan dan Penyampaian RKA-SKPD Tahun Anggaran 2019;
192. 1 (satu) bundel fotokopi Matriks Tanggapan/Klarifikasi terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-8716 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;
193. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 903/3313/BPKPD-B, tanggal 28 November 2018 perihal Penyampaian Raperda tentang APBD dan Rapergub tentang Penjabaran APBD T.A. 2019;
194. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-8716 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) bundel bukti pembelian batu pecah dari CV BORNEO INTI MINERAL dengan *customer* PT JMU (FAISAL);
196. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan/Pemilihan Nomor 027/281/POKJA 5.BK-T/DPUPR/2019/Adm.PPBJ-C, tanggal 25 April 2019 untuk Pengadaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam;
197. 5 (lima) lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengguna Anggaran Dinas PUPR Provinsi Kalbar Paket Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam Tahun 2019;
198. 1 (satu) bundel *Bill Of Quantity* (HPS) yang disusun/ditandatangani oleh PPK Drs. SY. M. AMIN, S.ST., M.LING., tanggal 10 April 2019;
199. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Evaluasi Tender-Pascakualifikasi Satu File-Harga Terendah Sistim Gugur Sistem Eprocurement Paket Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam Tahun 2019;
200. 1 (satu) bundel *Summary Report* (Informasi Tender) Tender Pascakualifikasi Satu File-Harga Terendah Sistim Gugur Sistem Eprocurement Paket Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam Tahun 2019;
201. 1 (satu) lembar Surat Penawaran PT Batu Alam Berkah terkait Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam kepada Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja) V, Nomor 17/SP-BAB/APBD/V/2019, tanggal 9 Mei 2019;
202. 5 (lima) lembar Metode Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam yang ditandatangani oleh JONI ISNAINI selaku Direktur Utama PT Batu Alam Berkah;
203. 1 (satu) bundel *Company Profil* Perusahaan PT Batu Alam Berkah;
204. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan PT Batu Alam Berkah, KSO PT Karya Nusa Pemuda Indonesia yang ditandatangani JONI ISNAINI, S.H., selaku Pemimpin KSO tanggal 9 Mei 2019;

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 1 (satu) lembar Usulan Pekerjaan yang Disub-Kontrakkan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam;
206. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Batu Alam Berkah dan PT Karya Nusa Pemuda Indonesia untuk paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam yang ditandatangani oleh H. JONI ISNAINI, S.H., M.Kn., selaku Direktur Utama PT Batu Alam Berkah dan ditandatangani oleh ILHAM A. RASUL, S.E., selaku Direktur Utama PT Karya Nusa Pemuda Indonesia;
207. 2 (dua) lembar Surat Kuasa ILHAM A. RASUL, S.E., selaku Direktur Utama PT Karya Nusa Pemuda Indonesia kepada H. JONI ISNAINI, S.H., M.Kn., selaku Direktur Utama PT Batu Alam Berkah Nomor 05/SK-PT.KNPI/JALAN-JAWAI/V/2019, tanggal 6 Mei 2019;
208. 1 (satu) lembar Jaminan Penawaran VIDEI PT Batu Alam Berkah pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam Tahun 2019 dengan nomor bond 23.90.01.0144.05.19 dengan nilai Rp244.375.840,00 (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
209. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mendaftarkan Kegiatan dalam BPJS Ketenagakerjaan yang ditandatangani JONI ISNAINI, S.H., selaku Pimpinan KSO PT Batu Alam Berkah, KSO PT Karya Nusa Pemuda Indonesia;
210. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mengikuti Spesifikasi Bina Marga Tahun 2018 yang ditandatangani JONI ISNAINI, S.H., selaku Pimpinan KSO PT Batu Alam Berkah, KSO PT Karya Nusa Pemuda Indonesia;
211. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam Tahun 2019 yang ditandatangani oleh JONI ISNAINI, S.H., selaku Pimpinan KSO PT Batu Alam Berkah, KSO PT Karya Nusa Pemuda Indonesia;

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. 1 (satu) lembar Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam tahun 2019 yang ditandatangani oleh JONI ISNAINI, S.H., selaku Pimpinan KSO PT Batu Alam Berkah, KSO PT Karya Nusa Pemuda Indonesia;
213. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Harga Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam;
214. 1 (satu) lembar Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam Tahun 2019 yang ditandatangani oleh JONI ISNAINI, S.H., selaku Pimpinan KSO PT Batu Alam Berkah, KSO PT Karya Nusa Pemuda Indonesia;
215. 1 (satu) lembar Data Peralatan Utama yang ditandatangani oleh JONI ISNAINI, S.H., selaku Pimpinan KSO PT Batu Alam Berkah, KSO PT Karya Nusa Pemuda Indonesia;
216. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembelian Molen (Hercules) dan Genset (Honda) 7.000 Watt, tanggal 10 Mei 2016;
217. 6 (enam) lembar Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang ditandatangani JONI ISNAINI selaku Direktur PT Batu Alam Berkah;
218. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja yang ditandatangani JONI ISNAINI selaku Direktur PT Batu Alam Berkah;
219. 1 (satu) lembar Daftar Personil Inti PT Batu Alam Berkah, KSO PT Karya Nusa Pemuda Indonesia yang ditandatangani oleh H. JONI ISNAINI, S.H., selaku Pimpinan KSO, tanggal 9 Mei 2019, atas nama HENDRY WAHYUDI, WAHYU WIBOWO, DIANA PRIMARTY, DIAH SRI REZEKY HARNUM dan M. NURCHOZIM;
220. 1 (satu) lembar KTP Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama DIANA PRIMARTY;
221. 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian Ahli Teknik Jalan-Madya Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama DIANA PRIMARTY yang dikeluarkan LPJK Pekanbaru Tahun 2017;

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian Ahli Teknik Jalan-Madya Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama DIANA PRIMARTY yang dikeluarkan LPJK Pontianak Tahun 2018;
223. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ahli Teknik Jalan-Madya Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama DIANA PRIMARTY yang dikeluarkan GATAKI;
224. 1 (satu) lembar Izasah Sarjana Teknik Universitas Tanjungpura Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama DIANA PRIMARTY;
225. 1 (satu) lembar NPWP Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama DIANA PRIMARTY;
226. 3 (tiga) lembar Curriculum Vitae Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama DIANA PRIMARTY;
227. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama DIANA PRIMARTY yang dikeluarkan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak;
228. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama DIANA PRIMARTY yang dikeluarkan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi;
229. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama DIANA PRIMARTY yang dikeluarkan dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Unit Penyelenggara Bandar Udara Pangsuma Putussibau;
230. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama DIANA PRIMARTY yang dikeluarkan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;
231. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama DIANA PRIMARTY yang dikeluarkan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sekadau;
232. 1 (satu) lembar KTP Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama DIAH SRI REZEKY HARNUM;

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. 1 (satu) lembar Izasah Sarjana Teknik Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama DIAH SRI REZEKY HARNUM;
234. 1 (satu) lembar NPWP Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama DIAH SRI REZEKY HARNUM;
235. 3 (tiga) lembar *Curriculum Vitae* Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama DIAH SRI REZEKY HARNUM;
236. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama DIAH SRI REZEKY HARNUM yang dikeluarkan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Kebersihan Kabupaten Kuburaya;
237. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama DIAH SRI REZEKY HARNUM yang dikeluarkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;
238. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama DIAH SRI REZEKY HARNUM yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Pangsuma Kabupaten Kapuas Hulu;
239. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama DIAH SRI REZEKY HARNUM yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau;
240. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama DIAH SRI REZEKY HARNUM yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Cipta Karya SNVT Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Kalbar;
241. 1 (satu) lembar KTP Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama ANDI WARDAYANTO;
242. 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian Ahli Teknik Jalan-Utama Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama ANDI WARDAYANTO;

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. 1 (satu) lembar Izasah Teknik Sipil Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama ANDI WARDAYANTO;
244. 1 (satu) lembar BPJS Ketenagakerjaan Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama ANDI WARDAYANTO;
245. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama ANDI WARDAYANTO;
246. 1 (satu) lembar NPWP Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama ANDI WARDAYANTO;
247. 1 (satu) lembar KTP Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama H. MUHAMMAD NURCHOZIM;
248. 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian LPJK Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama H. MUHAMMAD NURCHOZIM;
249. 1 (satu) lembar Pernyataan Ahli K3 Konstruksi-Madya Asosiasi GATAKI Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama H. MUHAMMAD NURCHOZIM;
250. 1 (satu) lembar Izasah Sarjana Teknik Sipil Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama H. MUHAMMAD NURCHOZIM;
251. 1 (satu) lembar NPWP Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama H. MUHAMMAD NURCHOZIM;
252. 3 (tiga) lembar *Curriculum Vitae* (Pengalaman Kerja) Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama H. MUHAMMAD NURCHOZIM;
253. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama H. MUHAMMAD NURCHOZIM dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Putussibau;
254. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama H. MUHAMMAD NURCHOZIM dari Dirjen Perhubungan Udara Pangsuma Kabupaten Putussibau;
255. 1 (satu) lembar KTP Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama WAHYU WIBOWO, S.T.;

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian Ahli Teknik Jalan Utama LPJK Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama WAHYU WIBOWO, S.T.;
257. 1 (satu) lembar Izasah Teknik Sipil Universitas Panca Bhakti Pontianak Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama WAHYU WIBOWO, S.T.;
258. 1 (satu) lembar NPWP Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama WAHYU WIBOWO, S.T.;
259. 3 (tiga) lembar *Curriculum Vitae* (Pengalaman Kerja) Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama WAHYU WIBOWO, S.T.;
260. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama WAHYU WIBOWO, S.T., yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau Tahun 2013;
261. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama WAHYU WIBOWO, S.T., yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau Tahun 2014;
262. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama WAHYU WIBOWO, S.T., yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau Tahun 2015;
263. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama WAHYU WIBOWO, S.T., yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau Tahun 2016;
264. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama WAHYU WIBOWO, S.T., yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau Tahun 2017;
265. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama WAHYU WIBOWO, S.T., yang

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sekadau Tahun 2017;

266. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama WAHYU WIBOWO, S.T., yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sekadau Tahun 2017;
267. 1 (satu) bundel Data Peralatan Utama PT Batu Alam Berkah yang ditandatangani oleh H. JONI ISNAINI, S.H., selaku Direktur Utama, tanggal 9 Mei 2019;
268. 1 (satu) lembar Pakta Integritas Direktur Utama PT Batu Alam Berkah KSO Direktur Utama PT Karya Nusa Pemuda Indonesia, tanggal 9 Mei 2019;
269. 1 (satu) bundel Formulir Isian Penilaian Kualifikasi PT Batu Alam Berkah;
270. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara PT Meta Estetika Graha dan PT Batu Alam Berkah beserta Invoice Peralatan Nomor 125/SDK-MEG/V/2019, tanggal 6 Mei 2019;
271. 1 (satu) lembar Surat Dukungan Batu Split dan Tanah CV MENTARI MANDIRI Nomor 08/MM/CV-MENTARI/V/2019, tanggal 2 Mei 2019;
272. 4 (empat) lembar Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan kepada CV Mentari Mandiri di Kota Singkawang Provinsi Kalbar Nomor 503/148/MINERBA/DPMPTSP.C.1/2018, Tanggal 19 Desember 2018;
273. 1 (satu) lembar Surat Dukungan Material Komoditas Pasir Sungai CV INDO TAMBANG SEJAHTERA Nomor 21/SK/SDM/V/2019;
274. 10 (sepuluh) lembar SK GUBERNUR KALBAR Nomor 189/DESDM/2017 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Pasir Pasang kepada CV Indo Tambang Sejahtera di Kabupaten Sambas;

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Sewa Peralatan antar CV Master Basisi Century dengan PT Batu Alam Berkah Nomor 256/PT.MBC-PT.BAB/SW/V/2019, tanggal 6 Mei 2019;
276. 1 (satu) lembar Jaminan Penawaran PT ERIA MAKMUR terkait Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam dengan nomor bond 114001101051900248 dengan Nilai Jaminan Rp244.375.840,00 (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah) yang dikeluarkan Jasaraharja Putera;
277. 1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Pemeliharaan Asuransi VIDEI nomor bond 23.93.01.0017.01.20 tanggal 21 Januari 2020;
278. 1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Pemeliharaan Asuransi VIDEI nomor bond 23.93.01.0002.01.21 tanggal 22 Januari 2020;
279. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran Denda Keterlambatan Perbaikan Cacat Mutu di Masa Pemeliharaan sebesar Rp24.438.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 25 Januari 2021;
280. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran Denda Keterlambatan Kegiatan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam T.A. 2019 sebesar Rp58.519.440,00 (lima puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh rupiah) tertanggal 31 Desember 2019;
281. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pemberian Kesempatan untuk Menyelesaikan Kontrak Nomor 25/BAB/TNH/XII/2019 tertanggal 18 Desember 2019;
282. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Nomor 26/BAB/TNH/XII/2019 tertanggal 18 Desember 2019;
283. 2 (dua) lembar *print out* Daftar Rencana Kerja dan Perubahan Bidang Bina Marga T.A. 2019;

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284. 7 (tujuh) lembar *print out* Daftar Rancangan Program Penanganan Jalan dan Jembatan Tahun 2019 Bidang Bina Marga D.P.U.P.R Provinsi Kalimantan Barat;
285. 2 (dua) lembar *print out* Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung berdasarkan Program Kerja T.A. 2019;
286. 1 (satu) bundel *print out* RKA-SKPD Manual Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang T.A. 2019;
287. 2 (dua) lembar fotokopi Permohonan Pergantian dari Personil PT Batu Alam Berkah yang ditandatangani oleh Direktur Utama H. JONI ISNAINI, S.H., M.Kn., kepada Pejabat Pembuat Komitmen Paket Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam, pada tanggal 17 Juli 2019;
288. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sarjana Teknik Sipil atas nama ACEP SUPANDI;
289. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. ACEP SUPANDI;
290. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keahlian "Ahli Teknik Jalan Madya" atas nama Ir. ACEP SUPANDI;
291. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP atas nama ACEP SUPANDI dengan nomor 16.458.383.3-701.000;
292. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sarjana Teknik Sipil atas nama WINDA;
293. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WINDA;
294. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keahlian "Ahli Teknik Jalan Madya" atas nama WINDA;
295. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP atas nama WINDA dengan nomor 15.241.822.4-705.000;
296. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Diploma III Teknik Sipil dan Perencanaan atas nama R. RAGIL ADI NEGARA E.;
297. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk atas nama R. RAGIL AINEGARA ELIAS dan NPWP atas nama RAGIL ADI NEGARA E., dengan nomor 15.642.277.6-701.000;

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

298. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keahlian “Ahli Teknik Jalan Madya” atas nama R. RAGIL ADI NEGARA E., A.MD.;
299. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor 600/04a/SK/TBS-THN/PUPR-B/2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Persetujuan Pergantian Personil Inti dari Penyedia PT BATU ALAM BERKAH, KSO PT KARYA NUSA PEMUDA INDONESIA yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Drs. SY. M. AMIN, S.S.T., M.Ling.;
300. Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 tanggal 26 November 2018;
301. Berita Acara Persetujuan Bersama Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 903/3307/TAPD, 900/302/DPRD-B, tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019, tanggal 27 November 2018;
302. Pidato Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019;
303. Surat Gubernur Kalbar Nomor 903/2208/BPKPD-B, tanggal 23 Juli 2018 perihal Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS RAPBD T.A. 2019;
304. Surat Gubernur Kalbar Nomor 903/8232/BPKPD-B, tanggal 5 Oktober 2018 perihal Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD T.A. 2019;
305. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam 2019;
306. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Nomor 01 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam 2019;
307. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Nomor 02 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam 2019;

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Nomor 03 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam 2019;
309. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Nomor 04 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam 2019;
310. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Nomor 05 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam 2019;
311. 1 (satu) bundel As *Build Drawing* Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam 2019;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. SYARIF M. AMIN, S., S.T., M.LING.;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 15 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKRI, S.T., M.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa SUKRI, S.T., M.T., oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan rumah;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 311, selengkapny sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tanggal 24 November 2022;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. SYARIF M. AMIN, S., S.T., M.LING.;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid-TPK/2022/PN Ptk *juncto* Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 6 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas pada tanggal 15 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 6 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori Kasasi tanggal 4 Januari 2023 pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya oleh karena seharusnya perbuatan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga putusan *judex facti* tersebut harus dibatalkan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum sehingga membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum, tidak tepat dan salah menerapkan hukum serta tidak dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:
 - Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam Tahun Anggaran 2019, tidak mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan Terdakwa mengetahui kalau pengerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam tidak dilaksanakan oleh Saksi JONI ISNAINI selaku Pimpinan PT Batu Alam Berkah Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT Karya Nusa Pemuda Indonesia

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaksana pekerjaan, melainkan dilaksanakan oleh Saksi FAISAL AGUS SHABANDI yang sejatinya bukan merupakan pengurus, personil, maupun tenaga ahli dari PT Batu Alam Berkah Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT Karya Nusa Pemuda Indonesia namun tetap melanjutkan pekerjaan tanpa melakukan pemutusan kontrak serta tidak melakukan pengujian terhadap spesifikasi teknis barang yang digunakan pada pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam Tahun Anggaran 2019, sehingga terjadi ketidaksesuaian spesifikasi dan volume antara hasil pekerjaan yang terpasang dengan kontrak;

- Bahwa Terdakwa telah pula menyetujui pencairan anggaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam hingga 100% (seratus persen) tanpa melakukan pemeriksaan spesifikasi teknis barang yang terpasang sesuai dengan kontrak dan tidak adanya laporan harian dan laporan progress fisik mingguan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen penunjang untuk mengajukan tagihan pembayaran atas prestasi pelaksanaan pekerjaan, dan Terdakwa tetap melakukan pembayaran termin 03 sampai dengan termin 05 meskipun dalam pengajuan termin tersebut tidak memenuhi syarat-syarat khusus kontrak;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap kualitas, kuantitas dan mutu dari Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam tersebut ditemukan hasil pekerjaan berupa volume dan spesifikasi pekerjaan yang terpasang tidak sesuai dengan kontrak atau Pelaksana/Penyedia Jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak sehingga terdapat selisih pembayaran antara nilai pembayaran bersih yang telah dibayarkan dengan realisasi volumenya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah oleh BPK Nomor 27/LHP/XXI/12/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang menyebutkan telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.785.702.797,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa dari sejumlah kerugian Negara tersebut, tidak terdapat bukti ada yang diperoleh Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 15 Desember 2022, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah menipiskan uang sejumlah Rp150.000.000,00 sebagai pembayaran uang pengganti;

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 15 Desember 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKRI, S.T., M.T.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 311, selengkapya sebagaimana tersebut dalam tuntutan Penuntut

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tanggal 24 November 2022;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. SYARIF M. AMIN, S.ST., M.LING.;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **12 Oktober 2023** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.
ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd.

Tahir, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 5003 K/Pid.Sus/2023